

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier Dan Pedagang Pengecer Di Pasar Ploso Jombang”**. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana Proses transaksi daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer? Bagaimana praktek perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang?

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan telaah pustaka kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan dalam lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa telah terjadi perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di pasar Ploso Jombang. Di mana *supplier* sudah menetapkan harga daging sapi kepada pedagang pengecer tetapi pedagang pengecer merubah harga daging sapi lebih rendah dari yang ditetapkan oleh *supplier* pada saat penjualan kepada konsumen. Akan tetapi pedagang pengecer menyerahkan kepada *supplier* dengan harga penjualan kepada konsumen. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer itu tidak sesuai aturan *syar’i*. Menurut *fuqaha* Syafi’iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara terpaksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad yang disertai unsur paksaan hukumnya *maukuf* pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan : Dalam jual beli daging sapi ini diharapkan para *supplier* dan pedagang pengecer lebih memperhatikan aturan yang ada di masyarakat ataupun ketentuan dalam hukum Islam. Sehingga bisa dibangun toleransi yang tinggi bagi keduanya untuk akhirnya bisa saling menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya.